



PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA
NOMOR 13 TAHUN 2008

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN
DI KABUPATEN JEPARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, maka dipandang perlu untuk menyesuaikan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Jepara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN JEPARA**

dan

BUPATI JEPARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN DI KABUPATEN JEPARA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Jepara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan;
6. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten;
7. Sekretaris Kecamatan adalah Sekretaris Kecamatan di Kabupaten Jepara ;
8. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional yang berada di Kecamatan dan Kelurahan;

BAB II

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TUGAS POKOK KECAMATAN

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 2

Kecamatan merupakan perangkat daerah Kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Kecamatan Bateallit, Kecamatan Pecangaan, Kecamatan Welahan, Kecamatan Kalinyamatan, Kecamatan Mayong, Kecamatan Nalumsari dan Kecamatan Pakis Aji terdiri dari :
 - a. Camat;
 - b. Sekretaris Kecamatan, membawahi :
 1. Subbag Perencanaan dan Keuangan;
 2. Subbag Umum dan Kepegawaian.

- c. Seksi Tata Pemerintahan;
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Perekonomian ;
- f. Seksi Sosial dan Lingkungan Hidup;
- g. Seksi Pelayanan Umum ;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Susunan Organisasi Kecamatan Keling, Kecamatan Bangsri, Kecamatan Mlonggo, Kecamatan Tahunan, Kecamatan Kedung, Kecamatan Kembang dan Kecamatan Donorojo terdiri dari :

- a. Camat;
- b. Sekretaris Kecamatan, membawahi :
 - 1. Subbag Perencanaan dan Keuangan;
 - 2. Subbag Umum dan Kepegawaian.
- c. Seksi Tata Pemerintahan;
- d. Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pengamanan Pantai ;
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Perekonomian ;
- f. Seksi Sosial dan Lingkungan Hidup;
- g. Seksi Pelayanan Umum ;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(3) Susunan Organisasi Kecamatan Jepara terdiri dari :

- a. Camat;
- b. Sekretaris Kecamatan, membawahi :
 - 1. Subbag Perencanaan dan Keuangan;
 - 2. Subbag Umum dan Kepegawaian.
- c. Seksi Tata Pemerintahan dan Perkotaan;
- d. Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pengamanan Pantai ;
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan dan Perekonomian ;
- f. Seksi Sosial dan Lingkungan Hidup;
- g. Seksi Pelayanan Umum ;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(4) Susunan Organisasi Kecamatan Karimunjawa terdiri dari :

- a. Camat;
- b. Sekretaris Kecamatan, membawahi :
 - 1. Subbag Perencanaan dan Keuangan;
 - 2. Subbag Umum dan Kepegawaian.
- c. Seksi Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- d. Seksi Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Perekonomian ;
- f. Seksi Sosial, Lingkungan Hidup dan Taman Nasional;
- g. Seksi Pelayanan Umum ;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(5) Bagan Susunan Organisasi Pemerintah Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(6) Bagan Susunan Organisasi Pemerintah Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(7) Bagan Susunan Organisasi Pemerintah Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (8) Bagan Susunan Organisasi Pemerintah Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tercantum pada Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 4

- (1) Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat menyelenggarakan fungsi :
- a. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - b. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - c. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - d. mengkoordinasikan pemeliharaan parasarana dan fasilitas umum;
 - e. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
 - f. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/ atau kelurahan;
 - g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

BAB III

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TUGAS POKOK KELURAHAN

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 5

Kelurahan merupakan wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten dalam wilayah Kecamatan dipimpin oleh Lurah yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Camat.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Kelurahan Kauman, Kelurahan Demaan, Kelurahan Bulu, Kelurahan Jobokuto, Kelurahan Karangkebagusan, Kelurahan Ujung Batu terdiri dari :
- a. Lurah ;
 - b. Sekretaris Kelurahan ;
 - c. Seksi Pemerintahan dan Pengamanan Pantai ;
 - d. Seksi Ketentraman, Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan ;
 - e. Seksi Perekonomian dan Sosial.

- (2) Susunan Organisasi Kelurahan Panggang, Kelurahan Pingkol, Kelurahan Bapangan, Kelurahan Potroyudan, Kelurahan Saripan terdiri dari :
- a. Lurah ;
 - b. Sekretaris Kelurahan ;
 - c. Seksi Pemerintahan;
 - d. Seksi Ketentraman, Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan ;
 - e. Seksi Perekonomian dan Sosial.
- (3) Bagan Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini .
- (4) Bagan Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tercantum pada Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini .

Bagian Ketiga

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 7

- (1) Kelurahan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelurahan menyelenggarakan fungsi :
- a. melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan ;
 - b. melaksanakan pemberdayaan masyarakat ;
 - c. pelayanan masyarakat ;
 - d. menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum ;
 - e. menyelenggarakan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum ; dan
 - f. pembinaan lembaga kemasyarakatan

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 8

Kelompok Jabatan Fungsional yang terdapat pada Kecamatan dan Kelurahan mempunyai tugas sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan.

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya;

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab kepada Camat atau Lurah;
- (3) Jumlah Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja yang ada;
- (4) Jenis Jabatan Fungsional dan pembinaannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan Unit Organisasi dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Kecamatan dan Kelurahan wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 11

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 13

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 14

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

Pasal 15

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka memberikan bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VI

ESELON

Pasal 17

- (1) Camat merupakan Jabatan Struktural Eselon III a;
- (2) Sekretaris Kecamatan merupakan Jabatan Struktural Eselon III b;
- (3) Lurah dan Kepala Seksi pada Kecamatan merupakan Jabatan Struktural Eselon IV a;
- (4) Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Kecamatan, Sekretaris Kelurahan dan Kepala Seksi pada Kelurahan merupakan Jabatan Struktural Eselon IV b;

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

- (1) Camat apabila dimutasikan menjadi Kepala Bidang pada Dinas Daerah / Badan atau Kepala Bagian / Kepala Bidang pada Rumah Sakit Umum Daerah tetap diberikan hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan struktural eselon III a.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku , Pejabat Struktural di Kecamatan dan Kelurahan yang sudah ada dan masih melaksanakan tugas tetap menjalankan tugas jabatannya sampai dengan dilantiknya Pejabat Struktural berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (3) Pelaksanaan Penataan Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini dilakukan paling lambat pada tanggal 2 Januari 2009.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11) dan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 19 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Pakis Aji dan Kecamatan Donorojo (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 15), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas, fungsi, dan tata kerja Kecamatan dan Kelurahan diatur dengan Peraturan Bupati;
- (2) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jepara

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 6 Nopember 2008


BUPATI JEPARA



HENDRO MARTOJO

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 6 Nopember 2008

Plt. SEKRETARIS DAERAH



BASIRUN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2008 NOMOR 13

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 13 TAHUN 2008

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN DI KABUPATEN JEPARA

I. PENJELASAN UMUM.

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kelurahan adalah merupakan tindak lanjut dari ketentuan yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Pengaturan Kelembagaan Perangkat Daerah ini dimaksudkan sebagai pengganti dari pembentukan organisasi dan tata kerja perangkat daerah lama yang masih mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003. Dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, maka perlu diadakan penyesuaian-penyesuaian.

Oleh karena itu berdasarkan pertimbangan diatas, perlu dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Jepara tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, dan Tugas Pokok Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kelurahan di Kabupaten Jepara.


II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1	Cukup jelas
Pasal 2	Cukup jelas
Pasal 3	Cukup jelas
Pasal 4	Cukup jelas
Pasal 5	Cukup jelas
Pasal 6	Cukup jelas
Pasal 7	Cukup jelas

Pasal 8	Cukup jelas
Pasal 9	Cukup jelas
Pasal 10	Cukup jelas
Pasal 11	Cukup jelas
Pasal 12	Cukup jelas
Pasal 13	Cukup jelas
Pasal 14	Cukup jelas
Pasal 15	Cukup jelas
Pasal 16	Cukup jelas
Pasal 17	Cukup jelas
Pasal 18	Cukup jelas
Pasal 19	Cukup jelas
Pasal 20	Cukup jelas
Pasal 21	Cukup jelas

Lampiran 1 Peraturan Daerah Kabupaten Jepara
Nomor 13 Tahun 2008
Tanggal 6 Nopember 2008

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
KECAMATAN BATEALIT, PECANGAAN, MELAHAN, KALINYAMATAN, MAYONG, NALUMSARI DAN PAKIS AJI
KABUPATEN JEPARA




BUPATI JEPARA,

HENDRO MARTOJO

Lampiran II Peraturan Daerah Kabupaten Jepara
Nomor 13 Tahun 2008
Tanggal 6 Nopember 2008

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
KECAMATAN KELING, BANGSRI, MLONGGO, TAHUNAN, KEDUNG, KEMBANG DAN DONOROJO
KABUPATEN JEPARA





BUPATI JEPARA,

HENDRO MARTOJO

Lampiran III Peraturan Daerah Kabupaten Jepara
Nomor 13 Tahun 2008
Tanggal 6 Nopember 2008


BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
KECAMATAN KARIMUNJAWA
KABUPATEN JEPARA



BUPATI JEPARA,

HENDRO MARTOJO

Lampiran IV Peraturan Daerah Kabupaten Jepara
Nomor 13 Tahun 2008
Tanggal 6 Nopember 2008

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
KECAMATAN JEPARA
KABUPATEN JEPARA**






BUPATI JEPARA,

HENDRO MARTOJO

Lampiran V Peraturan Daerah Kabupaten Jepara
Nomor 13 Tahun 2008
Tanggal 6 November 2008


**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
KELURAHAN KAUMAN, DEAMAN, BULU, JOBOKUTO,
KARANG KEBAGUSAN DAN UJUNG BATU
KABUPATEN JEPARA**




BUPATI JEPARA,

HENDRO MARTOJO

Lampiran VI Peraturan Daerah Kabupaten Jepara
Nomor 12 Tahun 2008
Tanggal 6 Nopember 2008

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
KELURAHAN PANGANG, PINGKOL, BAPANGAN,
POTROYUDAN DAN SARIPAN
KABUPATEN JEPARA**



BUPATI JEPARA,

HENDRO MARTOJO